



BUPATI BATANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017- 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018, maka dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja perlu melakukan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar memenuhi kriteria indikator dan target kinerja yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, perlu melakukan penyesuaian pada BAB V Tabel 5.1, BAB VI Tabel 6.10, BAB VI Tabel 6.11, BAB VI Tabel 6.12 dan BAB VI Tabel 6.13, BAB VII Tabel 7.2 dan BAB VIII Tabel 8.1 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD.

Pasal 3

Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Tahun 2017- 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Bab V Tabel 5.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Bab VI Tabel 6.10. Hubungan Misi dengan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Bab VI Tabel 6.11. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Bab VI Tabel 6.12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Bab VI Tabel 6.13. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Bab VI Tabel 6.14. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Bab VII Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Bab VIII Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Tahun 2017-2022 digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menyusun rencana strategis;
- b. merencanakan program/kegiatan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran; dan
- d. menyusun dokumen evaluasi rencana kerja.


BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2019



Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Achmad Taufiq', is written over the printed name.

ACHMAD TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 34